



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

KODE ETIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN

SAKSI DAN KORBAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap insan di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam melaksanakan fungsi, tugas, wewenang, dan kewajibannya harus didasari oleh suatu kode etik yang disusun dan diberlakukan di lingkungan LPSK, guna menjunjung tinggi integritas, kejujuran, kesetiaan, kepatutan, kebenaran, dan keadilan;
 - b. bahwa untuk menegakkan kode etik tersebut perlu ditetapkan aturan mengenai larangan dan kewajiban setiap insan di lingkungan LPSK beserta hukum acaranya dengan membentuk Dewan Kehormatan Etik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban tentang Kode Etik di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 2 -

2. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Penasihat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 133);
3. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretaris Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 134);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN TENTANG KODE ETIK DI LINGKUNGAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban ini yang dimaksud dengan:

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
2. Kode Etik di lingkungan LPSK adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Insan LPSK selama menjalankan fungsi, tugas, dan wewenangnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitasnya.

3. Insan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 3 -

3. Insan LPSK adalah terdiri dari Pejabat dan Pegawai di lingkungan LPSK.
4. Pejabat adalah terdiri dari Pimpinan LPSK dan Sekretaris Jenderal LPSK.
5. Pimpinan LPSK adalah terdiri atas 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota LPSK dan 6 (enam) orang Wakil Ketua merangkap Anggota LPSK.
6. Dewan Penasihat LPSK adalah Anggota Dewan yang diangkat oleh Ketua LPSK untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Pimpinan LPSK.
7. Pegawai adalah Pegawai di lingkungan LPSK yang diangkat dalam suatu jabatan oleh Ketua LPSK atau Sekretaris Jenderal LPSK.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini berasaskan:

- a. Keadilan, yaitu adanya perlakuan yang sama bagi seluruh Pimpinan LPSK, Dewan Penasihat LPSK dan Pegawai di Lingkungan LPSK, mempunyai keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta tidak membedakan semua pemangku kepentingan dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan kewenangannya;
- b. Moralitas, yaitu setiap individu dalam menjalankan hak dan kewajibannya dilandasi dengan keluhuran etika, berdedikasi serta menjunjung tinggi norma dan sopan santun sesuai dengan budi pekertinya;

c. Objektivitas



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 4 -

- c. Objektivitas, yaitu memandang semua persoalan, semua pemangku kepentingan berdasarkan fakta dan kondisi yang ada, tidak berprasangka, serta dapat mengambil kesimpulan secara rasional dengan penuh tanggung jawab;
- d. Kebebasan, yaitu setiap individu dapat menjalankan seluruh hak-hak konstitusionalnya secara penuh tanpa dihalang-halangi oleh kekuatan manapun dan oleh siapapun;
- e. Solidaritas, yaitu setiap individu harus merasa dirinya adalah bagian dari struktur organisasi yang semua anggotanya harus diperlakukan secara adil, penuh persaudaraan, setia kawan dalam mencapai tujuan-tujuan Lembaga; dan
- f. Tanggungjawab, yaitu setiap tindakan individu dalam menjalankan hak dan kewajibannya dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, bangsa dan negara serta kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Pasal 3

Tujuan dari peraturan ini:

- a. untuk menjaga sikap dan tingkah laku individu dalam menjalankan fungsi, tugas, hak dan kewajibannya;
- b. sebagai pedoman bagi setiap Insan LPSK dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan nilai hubungan antar sesama, atau nilai hubungan antar Pimpinan LPSK;
- c. sebagai pedoman bagi setiap Insan LPSK dalam penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban dan sanggahan di lingkungan kerja; dan
- d. sebagai acuan dalam pemberian sanksi bagi setiap Insan LPSK yang melanggar nilai etika dan merehabilitasi jika tidak terbukti melanggar nilai etika.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 5 -

BAB III KEWAJIBAN BERETIKA

Pasal 4

Setiap insan LPSK wajib menjunjung tinggi nilai etika yang berlaku di lingkungan LPSK.

Pasal 5

Nilai etika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang berlaku di lingkungan LPSK meliputi:

- a. kepribadian;
- b. kelembagaan;
- c. kenegaraan; dan
- d. kemasyarakatan.

Bagian Kesatu Etika Kepribadian

Pasal 6

Etika kepribadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a wajib bersikap dan berperilaku sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. berintegritas dan berkomitmen terhadap setiap tugas yang diembannya;
- c. bersikap jujur, terpercaya, bertanggungjawab, mampu bekerjasama, adil, rasa peduli, responsif, tegas dan humanis;
- d. menjaga dan memelihara kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; dan
- e. melaksanakan tugas dengan tulus ikhlas dan mampu mempertanggungjawabkan tugas yang diembannya.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 6 -

Bagian Kedua Etika Kelembagaan

Pasal 7

Etika kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b wajib bersikap dan berperilaku sebagai berikut:

- a. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban insan LPSK dari pada kegiatan lain di luar tugas dan kewajibannya;
- b. menjunjung tinggi sumpah jabatan dan menaati serta melaksanakan tata tertib dan Kode Etik dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab;
- c. menjalankan tugas secara profesional, proporsional, dan prosedural;
- d. menjalankan perintah kedinasan dengan memegang teguh rahasia kelembagaan;
- e. mematuhi hierarki dalam pelaksanaan tugas;
- f. menyelesaikan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab;
- g. memiliki integritas tinggi dan jujur;
- h. menegakkan kebenaran dan keadilan;
- i. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan LPSK;
- j. berupaya meningkatkan kualitas kinerja;
- k. menampilkan sikap kepemimpinan melalui keteladanan, ketaatan pada hukum serta menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melaksanakan tugas;
- l. menghargai perbedaan pendapat yang disampaikan dengan cara sopan dan santun dalam setiap forum pertemuan yang bersifat kedinasan;
- m. mematuhi dan mentaati keputusan yang telah disepakati baik dalam rapat sidang atau pertemuan lainnya yang bersifat kedinasan;
- n. mendahulukan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 7 -

- n. mendahulukan pengajuan permohonan perlindungan atau komplain masyarakat diatas kepentingan pribadi atau golongan; dan
- o. saling berbagi informasi, pengetahuan, dan data untuk meningkatkan efektivitas dalam memberikan layanan kepada saksi dan/atau korban.

Pasal 8

Setiap Insan LPSK yang menjabat sebagai Pimpinan LPSK, selain menjunjung tinggi nilai etika kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib bersikap dan berperilaku sebagai berikut:

- a. menunjukan kepemimpinan yang melayani, keteladanan menjadi konsultan yang dapat menyelesaikan masalah, serta menjamin kualitas kinerja bawahan dan kelembagaan;
- b. menindaklanjuti dan menyelesaikan hambatan tugas yang disampaikan oleh bawahannya sesuai dengan tingkat kewenangannya;
- c. menaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- d. mampu mengidentifikasi setiap potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas dalam kewenangannya serta memberitahukan kepada Pimpinan LPSK lainnya sesegera mungkin;
- e. memberitahukan kepada Pimpinan LPSK lainnya mengenai pertemuan atau komunikasi yang telah dilaksanakan atau akan dilaksanakan dengan pihak lain yang diduga akan menimbulkan benturan kepentingan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga;
- f. menyadari sepenuhnya bahwa seluruh sikap dan tindakannya selalu melekat dalam kapasitas sebagai Pimpinan LPSK;

g. memberikan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 8 -

- g. memberikan kesempatan yang sama kepada semua insan LPSK tanpa membedakan agama/suku/jenis kelamin dan/atau golongan untuk pengembangan karir dan kapasitasnya;
- h. mengambil keputusan dan pertimbangan dengan musyawarah yang objektif, berkeadilan, dan tidak memihak; dan
- i. memberitahukan pada Pimpinan LPSK lainnya mengenai keluarga, kawan, dan pihak-pihak lain yang masuk dalam layanan dan penanganan LPSK serta dapat berpotensi menimbulkan benturan kepentingan.

Pasal 9

Setiap Insan LPSK yang menjabat sebagai Dewan Penasihat LPSK, selain menjunjung tinggi nilai etika kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib bersikap dan berperilaku sebagai berikut:

- a. membantu Pimpinan LPSK dalam upaya mengembangkan jejaring kerja, strategi operasional, dan bimbingan antarlembagaan yang berkaitan dengan misi dan visi LPSK;
- b. menjaga komitmen untuk bekerja dan mengabdikan dalam memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Anggota LPSK sesuai dengan tugas dan kewenangannya;
- c. menjunjung tinggi profesionalisme, kehormatan, serta integritasnya;
- d. memberikan nasihat, pertimbangan dan laporan secara periodik baik diminta atau tidak yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan kewenangan LPSK;
- e. menghadiri rapat berdasarkan undangan dari Pimpinan LPSK;
- f. saling menghormati, menghargai, setiakawan antar Anggota Dewan Penasihat LPSK untuk mencapai maksud dan tujuan sesuai dengan fungsi dan tugasnya;

g. menjunjung



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 9 -

- g. menjunjung tinggi kebenaran dan nilai-nilai keadilan, serta bertanggung jawab atas semua tindakan yang dilakukannya; dan
- h. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan hukum kepada Pimpinan LPSK.

Pasal 10

Setiap Insan LPSK yang menjabat sebagai Pegawai LPSK, selain menjunjung tinggi nilai etika kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib bersikap dan berperilaku sebagai berikut:

- a. melaporkan kepada pimpinannya secara berjenjang apabila mendapatkan hambatan dalam pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan perintah pimpinannya berkaitan dengan fungsi tugas dan kewenangannya;
- c. menolak perintah pimpinan apabila dianggap bertentangan dengan norma hukum, agama, peraturan perundang-undangan dan norma kesusilaan;
- d. melaporkan kepada pimpinan di atasnya atas penolakan yang dilakukannya untuk mendapatkan perlindungan hukum;
- e. melaporkan apabila mengetahui adanya pelanggaran etika, disiplin atau yang menjurus pada pidana yang diketahui langsung, kepada unit kerja yang berwenang.

Bagian Ketiga

Etika Kenegaraan

Pasal 11

Etika kenegaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c wajib bersikap dan berperilaku sebagai berikut:

- a. menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila;

b. mengemban



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 10 -

- b. mengemban amanah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia;
- d. memelihara dan menjaga lambang-lambang negara; dan
- e. menjaga terpeliharanya bhineka tunggal ika tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan jenis kelamin.

Bagian Keempat Etika Kemasyarakatan

Pasal 12

Etika kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d wajib bersikap dan berperilaku sebagai berikut:

- a. menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
- b. menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warna negara di hadapan hukum;
- c. memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah, nyaman, transparan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. merespon dengan antusias setiap permohonan perlindungan yang diajukan kepada LPSK;
- e. menghargai adat dan istiadat daerah setempat dalam setiap melaksanakan tugas;
- f. berpikir positif terhadap setiap kritik atau masukan dari masyarakat individu, kelompok atau organisasi masyarakat;

BAB IV



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 11 -

BAB IV LARANGAN

Pasal 13

Setiap Insan LPSK dilarang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai etika yang berlaku di lingkungan LPSK.

Bagian Kesatu Larangan Etika Keperibadian

Pasal 14

Setiap Insan LPSK dilarang:

- a. menganut dan menyebarkan agama dan kepercayaan yang dilarang oleh Pemerintah;
- b. mempengaruhi dan/atau memaksa sesama individu di lingkungan LPSK untuk mengikuti cara beribadah diluar keyakinannya;
- c. menampilkan sikap dan perilaku, menghujat, menista institusi/lembaga/atasan dan/atau sesama insan LPSK;
- d. menerima gratifikasi, hadiah-hadiah, atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga pemberian tersebut bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaannya;
- e. menjadi pengurus lembaga swadaya masyarakat;
- f. menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik;
- g. melakukan perbuatan asusila dan/atau tercela;
- h. bersikap diskriminatif dalam menjalankan dan/atau melaksanakan tugas; dan
- i. menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau belum jelas kebenarannya.

Bagian



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 12 -

Bagian Kedua

Larangan Etika Kelembagaan

Pasal 15

Setiap Insan LPSK dilarang bersikap dan berperilaku sebagai berikut:

- a. melakukan/menyuruh melakukan/turut serta melakukan korupsi, kolusi, nepotisme dan/atau gratifikasi;
- b. mengambil keputusan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena pengaruh keluarga, sesama insan LPSK, dan/atau dari pihak lain;
- c. menyampaikan dan/atau menyebarluaskan informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan atau belum jelas kebenarannya yang dapat memecahbelah lembaga;
- d. menghindar dan/atau menolak perintah kedinasan dalam rangka pemeriksaan internal yang dilakukan oleh fungsi pengawasan terkait dengan laporan atau pengaduan masyarakat;
- e. menyalahgunakan kewenangan atau bertindak melebihi kewenangannya dalam melaksanakan tugas kedinasan;
- f. dengan sengaja mengeluarkan saksi dan/atau korban yang berada di bawah perlindungan LPSK dari rumah aman untuk kepentingan pribadi tanpa sepengetahuan Pimpinan LPSK;
- g. menggunakan fasilitas kedinasan tanpa seijin Pimpinan LPSK;
- h. melawan atau menentang atasan atau Pimpinan LPSK dengan kata-kata atau tindakan yang tidak sopan;
- i. menyampaikan laporan yang tidak benar kepada atasan atau pimpinan;
- j. saling menista atau menghina sesama Insan LPSK;
- k. meninggalkan rasa solidaritas diantara sesama Insan LPSK dalam melaksanakan tugas;

1. melakukan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 13 -

- l. melakukan tindakan diskriminatif terhadap sesama Insan LPSK dan/atau masyarakat;
- m. melakukan permufakatan pelanggaran etika atau disiplin dan/atau tindakan disiplin; dan
- n. berperilaku kasar yang tidak patut untuk dijadikan contoh.

Pasal 16

Setiap Insan LPSK yang menjabat sebagai Pimpinan LPSK, selain larangan dalam etika kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf g dilarang bersikap dan berperilaku sebagai berikut:

- a. menghindari kewajiban yang menjadi beban tanggungjawabnya;
- b. memberi perintah yang bertentangan dengan norma hukum, agama dan norma kesusilaan;
- c. menggunakan kewenangannya secara tidak bertanggung jawab;
- d. melakukan diskriminasi atau membeda-bedakan terhadap Insan LPSK yang berkaitan dengan pengembangan karir dan kapasitasnya;
- e. mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan kewenangannya secara sepihak tanpa musyawarah; dan
- f. tidak melaporkan harta kekayaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Setiap Insan LPSK yang menjabat sebagai Dewan Penasihat LPSK, selain larangan dalam etika kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a sampai dengan huruf g dilarang bersikap dan berperilaku sebagai berikut:

- a. melalaikan fungsi, tugas dan kewajibannya dalam memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Pimpinan LPSK;

b. merendahkan



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 14 -

- b. merendahkan harkat dan martabat lembaga dan/atau Pimpinan LPSK;
- c. tidak menghadiri undangan rapat dari Pimpinan LPSK dengan tanpa alasan yang patut;
- d. menerima hadiah, janji, ataupun pemberian dalam bentuk apapun juga, baik secara langsung maupun tidak langsung yang patut diduga berkaitan dengan kedudukan dan perannya sebagai Dewan Penasihat LPSK; dan
- e. menggunakan nama dan wibawa jabatan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau pihak lainnya, baik yang terkait dengan persoalan finansial maupun tidak.

Bagian Ketiga

Larangan Etika Kenegaraan

Pasal 18

Setiap Insan LPSK dilarang:

- a. terlibat dalam gerakan yang bertujuan untuk mengganti atau menentang Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. terlibat dalam gerakan yang menentang Pemerintah yang sah;
- c. mempengaruhi Insan LPSK yang lain dalam menentukan pilihan hak politiknya;
- d. melibatkan diri dalam kegiatan partai politik; dan
- e. menggunakan lambang atau simbol negara yang tidak pada tempatnya.

Bagian



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 15 -

Bagian Keempat Larangan Etika Kemasyarakatan

Pasal 19

Setiap Insan LPSK dilarang:

- a. menolak atau mengabaikan permintaan pertolongan, bantuan, laporan atau pengaduan dari masyarakat yang menjadi lingkup tugas dan kewenangannya;
- b. mencari-cari kesalahan dan/atau kelemahan masyarakat yang ingin menyampaikan permohonan perlindungan;
- c. menyebarkan berita bohong dan/atau menyampaikan ketidakpatutan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- d. mengeluarkan ucapan, isyarat dan/atau tindakan dengan maksud untuk mendapatkan imbalan untuk keuntungan pribadi dalam memberikan layanan;
- e. bersikap, berucap atau bertindak sewenang-wenang;
- f. mempersulit masyarakat yang membutuhkan perlindungan dan layanan; dan
- g. melakukan perbuatan yang dapat merendahkan kehormatan perempuan pada saat melaksanakan tugas.

BAB V

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK

Pasal 20

- (1) Setiap Insan LPSK yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dinyatakan sebagai terduga pelanggar.
- (2) Terduga pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dinyatakan sebagai pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan.

Pasal 21



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 16 -

Pasal 21

(1) Setiap Insan LPSK yang dinyatakan sebagai pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) diberikan sanksi:

a. administratif yang bersifat rekomendasi meliputi:

1. dipindahtugaskan dari jabatan sebelumnya selama sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun yang bersifat demosi;
2. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun;
3. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun;
4. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun;
5. pembebasan dari jabatan;
6. pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri; dan
7. pemberhentian tidak dengan hormat.

b. sanksi yang bersifat pembinaan:

1. mengikuti pembinaan mental, kepribadian, kejiwaan, keagamaan dan/atau pengetahuan etika yang sekurang-kurangnya 1 (satu) minggu serta paling lama 1 (satu) bulan; dan
2. permintaan maaf secara lisan dihadapan sidang dan/atau secara tertulis kepada pihak yang dirugikan.

Pasal 22

(1) Sanksi administratif yang bersifat rekomendasi berupa pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 6 bagi yang melakukan pelanggaran:

a. diketahui kemudian bahwa pelanggar memberikan keterangan palsu atau tidak benar pada saat mendaftarkan diri menjadi calon Pimpinan LPSK dan/atau Pegawai LPSK;

b. melanggar



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 17 -

- b. melanggar sumpah/janji jabatannya;
- c. meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;
- d. melakukan perbuatan dan/atau perilaku yang dapat merugikan lembaga berupa:
 - 1. kelalaian dalam melaksanakan tugas dan kewajiban secara sengaja dan berulang-ulang serta tidak menaati perintah atasan atau Pimpinan LPSK;
 - 2. perbuatan yang berulang-ulang dan bertentangan dengan kesusilaan yang dilakukan di dalam atau di luar lembaga; dan
 - 3. berkelakuan atau perkataan dimuka umum atau khalayak ramai berupa tulisan yang melanggar kepatutan.

(2) Sanksi administratif yang bersifat rekomendasi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a angka 7 yang melakukan pelanggaran:

- a. dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai hukum tetap paling sedikit 4 (empat) tahun dan menurut pertimbangan Pimpinan LPSK tidak dapat dipertahankan untuk tetap bekerja di LPSK;
- b. melakukan usaha atau perbuatan yang nyata-nyata melanggar etika kenegaraan sebagaimana diatur dalam Peraturan ini;
- c. melakukan penganiayaan terhadap sesama Insan LPSK dalam penggunaan kekuasaan diluar batas secara sewenang-wenang atau tidak sesuai ketentuan sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya dan mendatangkan kerugian bagi yang teraniaya; dan
- d. dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 4 (empat) kali dan dianggap tidak patut dipertahankan sebagai Insan LPSK.



LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

- 18 -

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan mengenai tata cara penegakan kode etik selanjutnya diatur lebih lanjut dengan Peraturan LPSK.

Pasal 24

Pada saat Peraturan ini mulai berlaku, Peraturan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2009 tentang Kode Etik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2018

**KETUA LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN,**

TTD

ABDUL HARIS SEMENDAWAI